



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NOMOR 31 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kerja dalam pelaksanaan uji konsekuensi informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, perlu ditetapkan standar operasional prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang penetapan Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Lalu Amrullah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI
PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

1. PPID berkoordinasi dengan Pejabat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram (Anggota dan Sekretaris KPU Kota Mataram) yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik;
2. PPID berkoordinasi dengan Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka (1) membuat pertimbangan tertulis secara seksama dan penuh dengan ketelitian sebelum menyatakan informasi public tertentu dikecualikan;
3. Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka (2) harus berdasarkan pada undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau Undang-undang lainnya;
4. Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka (3) dilaporkan kepada Pimpinan KPU Kota Mataram untuk mendapatkan persetujuan;
5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka (4) merupakan informasi yang tersedia setiap saat;
6. Dalam proses Pengujian Konsekuensi, dapat menggunakan cara-cara sebagai berikut :
 - a. Dalam melakukan Pengujian Konsekuensi, PPID wajib :
 - 1) Menyebutkan secara jelas, dan terang informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi;

- 2) Mencantumkan undang-undang yang menjadi dasar pengecualian;
 - 3) Mencantumkan konsekuensi; dan
 - 4) Mencantumkan jangka waktu.
- b. Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dicantumkan pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Persetujuan Konsekuensi Pengecualian Informasi.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Lalu Amrullah